



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 216 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KELURAHAN LAPAJUNG KECAMATAN LALABATA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan nomor 5 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1094/PP.04.1-BA/7312/4/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Lurah Lapajung Nomor :182/KLP-LBT/X/2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LAPAJUNG KECAMATAN LALABATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata untuk Pemilu

2024 :

Nama : Saodah Ali, S.IP

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Watansoppeng

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 7 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,



ttd

IRWAN USMAN